

Apa itu Sertifikasi CDOIB?



1
pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan

2

Masa berlaku sertifikat

5 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat

- 1.P1: minor <3 dan/atau mayor <5
- 2.P2: minor 3-5 dan/atau mayor 5-15 dan/atau kritis 1
- 3.P3: minor 5-7 dan/atau mayor 16-25 dan/atau kritis 2

4

Kriteria temuan

Mayor, Minor, dan Kritis



5

Surveilan

- 1.P1 (Pengawasan 1x dalam 5 Tahun)
- 2.P2 (Pengawasan 2x dalam 5 Tahun)
- 3.P3 (Pengawasan 3x dalam 5 Tahun)

**100%
FREE**

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

**Hubungi UPT BPPMHKP
terdekat di kotamu**



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Produksi Primer – BPPMHKP

Jl. Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



pusatppm_produkprimer



PERSYARATAN UNIT USAHA

1. Memiliki NIB dengan KBLI 21013, 46444, 46445, 46447, dan 46448;
2. Memiliki Unit Produksi Obat Ikan;
3. Gambar Layout Pabrik;
4. Memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugasnya;
5. Memiliki Layout Ruangan;
6. Melengkapi Formulir Data Umum Produsen Distribusi Obat Ikan;
7. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Ikan.

MEKANISME SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK

